

PERUBAHAN – TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH – CADANGAN BERAS PEMERINTAH
2025

PERBAPANAS NO. 3, BN 2025/NO. 193, 5 HLM.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN
NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH CADANGAN
BERAS PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Untuk memperkuat cadangan beras pemerintah daerah dan untuk mendorong dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dana desa, perlu menetapkan PERBAPANAS tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional.
- Dasar hukum Peraturan Badan ini adalah UU No.18 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2015; PERPRES No.66 Tahun 2021; PERBAPANAS No. 2 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBAPANAS No.7 Tahun 2024; PERBAPANAS No. 15 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah mengenai ketentuan pengadaan cadangan beras pemerintah daerah dan pendanaan penyelenggaraan cadangan beras pemerintah daerah, serta perhitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah.
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2025
- Peraturan Badan ini mengubah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah
- Lamp. : 2 hlm.